



PUTUSAN

Nomor : 7-K/PMT.III/AL/IV/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Malang dan di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RISWANDI**
Pangkat/Nrp. : Mayor Laut (E) / 12120/P
Jabatan : Kasi Katdaldik Subdit Bangdik
Kesatuan : Kobangdikal
Tempat, tanggal lahir : Malang 5 Januari 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Randu Agung Gg.II No 12 Singosari Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI-AL Nomor Kep/176/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/08/K/ AL/IV/2012 tanggal 3 April 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/08/K/AL/IV/2012, tanggal 3 April 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa
 dijatuhi :

- a. Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - a) 3 (tiga) buah pecahan batu bata.
 - b) 3 (tiga) buah serpihan batako, serpihan batu bata dan serpihan tegel.
 - c) Pecahan botol kaca.
 - d) (satu) buah CD rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Surat-surat :
 - a) (satu) bendel fotocopy kronologi sebelum terjadinya pengrusakan terhadap pabrik PT. Indiratex Spindo Malang.
 - b) (satu) lembar fotocopy surat tamu kedatangan Mayor Laut (E) Riswandi di pabrik PT. Indiratex Spindo Malang pada tanggal 04 dan 30 November 2010.
 - c) (satu) lembar fotocopy surat warga Desa Randu Agung RT. 01 RW. 08 Singosari Malang tertanggal 02 Februari 2011.
 - d) (satu) lembar fotocopy surat warga Desa Randu Agung RT. 01 RW. 08 Singosari Malang tertanggal 07 Februari 2011.
 - e) (satu) lembar fotocopy tanda tangan warga Desa Randu Agung RT. 01 RW. 08 Singosari Malang.
 - f) (satu) lembar surat undangan dari Kepala Desa Randu Agung No. 005/421.730.014/2011 tanggal 02 Maret 2011.
 - g) (satu) lembar fotocopy daftar hadir pada rapat koordinasi penyelesaian polusi suara PT. Indiratex Spindo Malang di Balai Desa Randu Agung tertanggal 04 Maret 2011.
 - h) (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kunjungan Tehnisi tertanggal 12 Maret 2011.
 - i) (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Indiratex Spindo Malang tertanggal 13 Maret 2011 perihal Penghijauan di RT. 01 RW. 08 Karang Kunci Randu Agung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Indiratex Spindo Malang Nomor 031/UM-IS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal Pengurangan Personil.

- k) (dua) lembar foto Mayor Laut (E) Riswandi pada saat pertemuan di Kelurahan Balai Desa Ds. Randu Agung Singosari Malang.
- l) (enam) lembar atap gedung produksi yang terkena lemparan batu.
- m) (lima) lembar foto bekas pecahan batu bata di jalan aspal di lingkungan PT. Indiratex Spindo Malang.
- n) (satu) lembar foto rumah Mayor Laut (E) Riswandi.
- o) (dua) lembar fotocopy Surat Pengaduan warga ke PT. Indiratex Spindo Malang.
- p) (dua) lembar fotocopy kronologis kejadian yang dibuat oleh Mayor Laut (E) Riswandi NRP 12120/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta hal-hal yang meringankan sebagaimana tuntutan Oditur Militer Tinggi untuk dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan FEBRUARI tahun 2000 SEBELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan FEBRUARI tahun 2000 SEBELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 SEBELAS bertempat di Jl. Randu Agung Gang II No. 12 RT. 01 RW. 08 Dusun Gedang Sewu Desa Randu Agung Kec. Singosari Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Malang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa Terdakwa yang semula menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1984 Dikcaba Milsuk III di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan dinas pertama kali di Pusdiklek Kodikal (sekarang Kobangdikal), pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti Dikcapareg XXIV di Kobangdikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (E) selanjutnya dinas di Puslatlekdalsen Kobangdikal, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Lanal Malang dengan pangkat Mayor Laut (E) dan menjabat sebagai Pasintel, saat ini Terdakwa berdinasi di Kobangdikal dengan jabatan Kasi Katdaldik Subdit Bangdik.
- b. Bahwa Terdakwa berdomisili di Jl. Randu Agung Gang II No. 12 RT. 01 RW. 08 Dusun Gedang Sewu Desa Randu Agung Kec. Singosari Kab. Malang sejak tahun 1988, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 Terdakwa menjabat selaku Wakil Ketua RW. 08 Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang, kemudian Terdakwa melaksanakan mutasi dinas ke Manado, dan pada tahun 2009 Terdakwa mutasi dinas ke Lanal Malang, dan kembali ke Desa Randu Agung sebagai warga biasa sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa PT. Indiratex Spindo Malang berdiri di Dusun Gedang Sewu Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang sejak tahun 1996 dan mulai beroperasi sejak tahun 1997 bergerak di bidang industri pemintalan benang (produksi benang), pada tahun 1997 masyarakat sekitar pabrik protes masalah sungai yang ditutup tembok oleh PT. Indiratex Spindo Malang, tetapi masalah tersebut dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara damai.
- d. Bahwa pada tahun 2002 PT. Indiratex Spindo Malang terus berkembang dan menambah mesin-mesin produksinya, yang selanjutnya mesin-mesin tersebut telah menimbulkan kebisingan suara secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam bagi warga di sekitarnya, terutama warga RT. 01 RW. 08 Dusun Gedang Sewu Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang sebanyak 8 (delapan) KK yang letak rumahnya berdekatan dengan PT. Indiratex Spindo, termasuk di antaranya adalah Terdakwa yang sejak tahun 2009 kembali bertempat tinggal di rumah Terdakwa di Jl. Randu Agung Gang II No. 12 RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang.
- e. Bahwa setelah adanya kebisingan suara yang terjadi secara terus menerus selama 24 jam tersebut kemudian Terdakwa sebagai warga yang merasa dirugikan pada tanggal 04 November 2010 mendatangi PT. Indiratex Spindo Malang dengan berpakaian dinas untuk menyampaikan keluhan Terdakwa mengenai kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin-mesin produksi PT. Indiratex Spindo Malang dan ditemui oleh Sdri. Lusi Hernawati (Saksi-3) selaku General Affair (Bagian Umum) dan Sdr. Rudi Ferdian (Saksi-5) selaku Bagian Personalia merangkap Kepala Security pabrik PT. Indiratex Spindo Malang.
- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2010 Saksi-3 dan Saksi-5 mendatangi rumah Terdakwa untuk menindaklanjuti keluhan yang disampaikan Terdakwa dan membicarakan masalah solusinya, tetapi pada saat itu masih akan dimusyawarahkan dengan warga kampung yang lain.
- g. Bahwa pada tanggal 30 November 2010 sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa dengan berpakaian dinas dan mobil dinas TNI AL kembali mendatangi PT. Indiratex Spindo Malang dan ditemui oleh Saksi-3 dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa kembali membicarakan masalah suara bising yang ditimbulkan oleh suara mesin pabrik dan meminta agar PT. Indiratex Spindo memberikan uang kompensasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per KK perbulannya kepada 8 KK di RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Dusun Gedang Sewu Singosari Malang yang tempat tinggalnya berdekatan langsung dengan PT. Indiratex Spindo, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh pihak Manajemen pabrik dengan menawarkan kepada Terdakwa bahwa pabrik akan memberikan uang kompensasi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk memperbaiki / menutup lubang ventilasi rumah warga di RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Dusun Gedang Sewu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Singosari Malang agung mengurangi suara di dalam rumah warga, namun hal tersebut ditolak oleh Terdakwa dengan menyampaikan kepada Saksi-3 dan Saksi-5 bahwa Terdakwa tetap akan memperjuangkan haknya dengan cara apapun, dan tidak akan bertanggung jawab apabila warga bertindak anarkhis terhadap pabrik, kemudian Terdakwa pulang.

- h. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 19.40 WIB dan pada tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 15.17 WIB pabrik PT. Indiratex Spindo Malang telah dilempar dengan botol kaca, pada tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 02.18 WIB dilempari dengan batu, pada tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 19.05 WIB dilempari dengan telur busuk, tanggal 27 Januari 2011 sekira pukul 15.53 WIB, tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 07.15 WIB dan pada tanggal 29 Januari 2010 sekira pukul 08.36 WIB dilempari dengan telur busuk.
- i. Bahwa dengan adanya kejadian pelemparan yang diarahkan ke pabrik, PT. Indiratex Spindo kemudian memasang CCTV di sekitar gedung-gedung PT. Indiratex Spindo Malang, dan salah satunya dipasang mengarah ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terganggu dengan pemasangan CCTV tersebut dan menyampaikan keberatannya mengenai hal itu kepada PT. Indiratex Spindo Malang tetapi tidak ada tanggapan, Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa CCTV tersebut tidak mengarah ke rumah Terdakwa, sehingga hal itu membuat Terdakwa menjadi kesal.
- j. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2011 Terdakwa mewakili warga RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Dusun Gedang Sewu Singosari Malang membuat dan mengirimkan surat pengaduan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Indiratex Spindo Malang masalah kebisingan yang ditimbulkan oleh suara mesin-mesin produksi PT. Indiratex Spindo Malang tersebut dan menghimbau agar Direktur PT. Indiratex Spindo Malang mengambil langkah setidaknya mengurangi polusi suara yang disebabkan oleh mesin-mesin produksi, surat tersebut dilampiri dengan tanda tangan 30 (tiga puluh) orang warga RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang dan ditembuskan kepada Kapolres Kab. Malang, Camat Singosari dan Kapolsek Singosari Kab. Malang.
- k. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 Sdr. Samsul Arifin (Saksi-2) melaksanakan shif siang yaitu dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 23.00 Wib bersama Sdr. Sutejo Wicaksono (Saksi-1), Sdri. Fridayati (Saksi-4) dan Sdr. Ridwan, dan saat itu Saksi-2 bertugas di Pos Pantau sebelah Utara gedung produksi.
- l. Bahwa masih pada tanggal 28 Februari 2011 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa pulang dari dinas dan sampai di rumahnya di Jl. Randu Agung Gang II No. 12 RT. 01 RW. 08 Dusun Gedang Sewu Desa Randu Agung Kec. Singosari Kab. Malang, Terdakwa merasa kesal mendengar suara bising yang ditimbulkan oleh mesin-mesin produksi PT. Indiratex Spindo Malang dan juga CCTV yang diarahkan ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat ada pecahan-pecahan batu bata ukuran sekepalan tangan di sekitar rumah Terdakwa maka kemudian Terdakwa mengambil benda-benda tersebut, selanjutnya bertempat di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa melemparkan pecahan batu bata tersebut ke arah PT. Indiratex Spindo Malang.
- m. Bahwa pada saat itu Saksi-2 yang sedang berada di Pos Pantau sebelah Utara gedung produksi PT. Indiratex Spindo Malang tiba-tiba mendengar suara lemparan di atap seng gedung produksi, kemudian Saksi-2 menghampiri suara lemparan itu, demikian juga Saksi-1 dan Saksi-4 yang mendengar suara lemparan di atap seng gedung produksi kemudian menghampiri arah suara tersebut dan ternyata lemparan tersebut berasal dari luar pagar PT. Indiratex Spindo, selanjutnya untuk meyakinkan darimana asal lemparan tersebut Saksi-4 kemudian menyuruh Saksi-2 untuk naik tangga untuk memastikan siapa orangnya yang telah melemparkan batu bata ke atap seng gedung produksi, lalu Saksi-2 menaiki tangga dan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

posisi Saksi-2 melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan jaket warna abu-abu dengan potongan rambut cepak dan berbadan tegap (Terdakwa) sedang melakukan pelemparan ke arah gedung produksi PT. Indiratex Spindo Malang dengan menggunakan tangan kanannya bertempat di depan rumah Terdakwa, dan setelah melakukan pelemparan Terdakwa lalu masuk ke dalam rumahnya yang berada di sebelah Utara PT. Indiratex Spindo melalui pintu bagian belakang.

- n. Bahwa demikian juga dengan Saksi-1 pada saat itu melihat Terdakwa pada jarak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter dari posisi Saksi-1 sedang melakukan pelemparan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah PT. Indiratex Spindo dengan menggunakan pecahan batu bata dan mengenai atap seng gedung produksi PT. Indiratex Spindo Malang.
- o. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2, malam itu Terdakwa melakukan pelemparan batu bata ke arah atap seng gedung produksi PT. Indiratex Spindo sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa melakukannya secara sendirian tanpa dibantu oleh orang lain, dan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian menimbulkan suara gaduh di gedung produksi sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman / resah serta kepanikan pada pegawai yang pada saat itu sedang berada di ruang produksi.
- p. Bahwa setelah melihat kejadian itu Saksi-2 kemudian memberitahukan hal itu kepada Saksi-4 dan melaporkannya kepada Saksi-1 selaku Kepala Jaga, dan selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 melaporkannya kepada Saksi-5 selaku Kepala Satpam di PT. Indiratex Spindo, sedangkan Saksi-2 kemudian mengumpulkan pecahan batu bata yang dilemparkan oleh Terdakwa, yaitu sebanyak 3 (tiga) buah pecahan batu bata ukuran sekepalan tangan.
- q. Bahwa akibat dari pelemparan terhadap PT. Indiratex Spindo yang dilakukan Terdakwa, atap seng gedung produksi PT. Indiratex Spindo mengalami kerusakan kecil, yaitu atap seng menjadi penyok-penyok dan berlubang, selain itu karyawan pabrik merasa resah dan takut terkena lemparan.
- r. Bahwa surat pengaduan yang dikirimkan oleh warga RT.01 Rw.08 Desa Randu Agung tersebut selanjutnya ditanggapi oleh PT. Indiratex Spindo Malang dengan mengadakan rapat koordinasi polusi suara bertempat di Balai Desa Randu Agung pada tanggal 04 Maret 2011 yang dihadiri oleh Danramil, Kapolsek, Camat (diwakili), Kepala Desa, dan warga RT. 01 RW. 08 yang merasa terganggu dengan polusi suara yang ditimbulkan oleh mesin-mesin produksi PT. Indiratex Spindo Malang termasuk di antaranya adalah Terdakwa, sementara itu dari PT. Indiratex Spindo Malang diwakili oleh Saksi-3 dan Saksi-5, dan saat itu tercapai kesepakatan bahwa dari PT. Indiratex Spindo Malang akan mendatangkan teknisi untuk mengatasi kebisingan suara mesin pabrik, namun hasil kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk surat.
- s. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Hari Sujoko Staf Kantor Kepala Desa Randu Agung untuk datang ke PT. Indiratex Spindo Malang menyelesaikan masalah kebisingan, dimana teknisi sudah datang, tetapi saat itu Terdakwa tidak bisa datang karena pemberituannya mendadak dan bertepatan waktunya sholat Jumat, dan jarak dari Lanal Malang ke PT. Indiratex Spindo Malang cukup jauh sekitar 20 KM, sehingga Terdakwa kemudian diberi salinan Berita Acara Kunjungan Teknisi tertanggal 11 Maret 2011, dimana dinyatakan oleh Teknisi (Mr. Jimmy Ooi dari Eastern Ghats Malaysia) bahwa kondisi yang ditimbulkan oleh mesin-mesin produksi adalah kondisi yang normal di semua perusahaan spinning / pemintalan, namun perusahaan akan tetap mengusahakan untuk mengurangi kebisingan yang timbul dari aktifitas produksi dengan waktu kurang lebih 3 bulan, namun tidak dapat membuat suara hilang sama sekali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah pada tanggal 03 April 2011 PT. Indiratex Spindo Malang mendatangkan teknisi dari Malaysia untuk mengatasi kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin produksi, Terdakwa masih merasa terganggu dengan masalah kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin produksi tersebut sehingga pada tanggal (lupa) di bulan Maret 2011 pada saat Terdakwa baru pulang dari dinas dan mendengar suara bising mesin produksi dan melihat CCTV perusahaan yang mengarah ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menjadi emosi, maka saat Terdakwa melihat ada potongan batu bata dan botol kaca sirup di sekitar rumah Terdakwa di Jl. Randu Agung II/12 RT. 01 RW. 08 Singosari Malang maka Terdakwa kemudian mengambil benda-benda tersebut dan melemparkannya ke arah PT. Indiratex Spindo atas inisiatif Terdakwa sendiri, dengan cara menggunakan tangan kanan melemparkan potongan batu bata sebanyak 3 (tiga) kali, botol kaca sirup sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak 4 (empat) butir di kandang ayam Terdakwa dan dalam sekali lemparan dilemparkan Terdakwa ke arah PT. Indiratex Spindo Malang dan jatuh ke dalam lokasi pabrik PT. Indiratex Spindo Malang, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berpakaian kaos doreng celana pendek karena pulang dari dinas.

- u. Bahwa Terdakwa sampai melakukan pelemparan ke arah PT. Indiratex Spindo Malang adalah dikarenakan Terdakwa sudah memakai cara lain, yaitu membuat Surat Pengaduan mengenai kebisingan suara mesin produksi dan juga menyampaikan keluhan mengenai CCTV yang mengarah ke rumah Terdakwa tetapi menurut Terdakwa tidak ada tanggapan dari PT. Indiratex Spindo Malang sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi.
- v. Bahwa pada tanggal 03 April 2011 pabrik PT. Indiratex Spindo Malang telah dilempari batu bata dan pelor / peluru oleh seseorang sehingga kaca kantor pabrik menjadi pecah, tetapi tidak diketahui siapa pelakunya.
- w. Bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut kemudian pihak PT. Indiratex Spindo melaporkannya ke Polres Malang, yang kemudian melimpahkan penyidikan perkara tersebut ke Pomal Lantamal V berdasarkan Surat Kapolres Malang Nomor B/1152/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 perihal Pelimpahan Penyidikan Perkara Terdakwa Mayor Laut (E) Riswandi NRP 12120/P jabatan Pasintel Lanal Malang.

BERPENDAPAT, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Ida Kade Sadnyana, SH, MH Mayor Laut (KH) NRP. 12533/P, Yopi Roberti Riry, SH, MH Mayor Laut (KH) NRP. 13627/P, Noerfedyady K, SH, MH Pembina IV/a NIP. 196811051996031002 dan Moh. Najiyulloh, SH Lattu Laut (KH) NRP. 17612/P berdasarkan Surat Perintah dari Dankobangdikal Nomor Sprin/912/IV/2012 tanggal 30 April 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Riswandi, Mayor Laut (E) NRP. 12120/P kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 April 2012.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/08/K/AL/IV/2012, tanggal 3 April 2012 adalah tindak pidana yang termasuk dalam wilayah hukum penyidik Pomal Lanal Malang.

2. Bahwa karena terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini berdinis di Malang yang secara struktural membawahi Denpomal Lanal Malang maka seharusnya yang melakukan penyidikan adalah Pomal Lanal Malang karena tempat kejadian perkara (locus delicti) termasuk wilayah hukum Denpomal Lanal Malang.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 109 UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer selaku Penasihat Hukum berpendapat bahwa berkas perkara pidana yang proses penyidikannya oleh Pomal Lantamal V mengandung cacat secara yuridis formal dan dengan demikian harus dinyatakan batal demi hukum, karena Lantamal V tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Mayor Laut (E) Riswandi, NRP 12120/P berkenan untuk memutus :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/08/K/AL/IV/2012, tanggal 3 April 2012 batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima, karena berkas perkara pidana yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal V cacat secara yuridis formal tidak sesuai dengan pasal 109 UU No. 31 Tahun 1997.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengajukan tanggapan atas Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Oditur Militer Tinggi tetap pada pendiriannya, karena Pomal Lanal Malang dibawah Pomal Lantamal V Surabaya, oleh karenanya tidak membatalkan penyidikan sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa Majelis telah memutus dalam Putusan Sela pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Mayor Laut (KH) Yopi Roberti Ryri, SH, MH, NRP. 13627/P dan PNS. Noerfefriady K, SH, MH, NIP. 196811051996031002 serta Lettu Laut (KH) Mohamad Najiyulloh, SH, NRP. 17612/P selaku Penasihat Hukum.
- Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Pomal Lantamal V Surabaya terhadap perkara Terdakwa Mayor Laut (E) Riswandi NRP 12120/P dinyatakan sah, maka sidang perkara Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : SUTEJO WICAKSONO
 Pekerjaan : Satpam PT. Indiratex Spindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tanggal lahir : Malang, 25 Mei 1974

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Klampok RT. 03 RW 02 Kec. Singosari
Malang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi pernah melihat Terdakwa berkunjung ke perusahaan PT.Indiratex Spindo menghadap ke personalia An. Sdr. Rudi Ferdian.
2. Bahwa saksi bekerja Di PT, Indiratex Sperindo sejak bulan Desember 1999 dan Jabatan Saksi adalah sebagai anggota satpam.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di pos belakang PT Indiratex Spindo di Desa Randu Agung Kec. Singosari Kab. Malang, pada jarak 2 (dua) meter hingga 3 (tiga) meter Saksi telah melihat Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah PT. Indiratex Spindo, dengan menggunakan pecahan batu bata, pecahan tegel dan pecahan batako sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai atap seng perusahaan, dan pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melakukan perlawanan lalu melaporkan kepada pimpinan.
4. Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan pelemparan ke arah PT Indiratex Spindo Malang adalah dikarenakan Terdakwa merasa terganggu dengan suara mesin PT Indiratex Spindo.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detailnya apakah sebelum kejadian pelemparan tersebut antara Terdakwa dan PT. Indiratex Spindo ada permasalahan.
6. Bahwa Saksi mengetahui besok paginya akibat lemparan Terdakwa yang mengenai atap perusahaan tersebut menyebabkan atap menjadi rusak penyok dan berlubang karena saksi tidak melakukan pengecekan, yang saksi ketahui pada saat pelemparan yang dilakukan Terdakwa mengenai atap gedung produksi karyawan PT. Indiratex Spindo menjadi ketakutan.
7. Bahwa Saksi mempunyai bukti kalau Terdakwa melakukan pelemparan terhadap PT. Indiratex Spindo, yaitu berupa serpihan batu bata batako dan tegel.
8. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman dan menakut-nakuti karyawan PT Indiratex Spindo.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum kajadian tersebut sering terjadi PT. Indiratex Spindo di pelemparan baru terhadap PT. Indiratex Spindo.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa jarak dari depan rumah Terdakwa dan jalan selebar ± 10 meter dari perusahaan ± 20 meter jadi seluruhnya berjarak ± 30 meter.

- . Bahwa Terdakwa tidak pakai jaket tetapi memakai kaos warna doreng.
- 3. Bahwa Terdakwa melempari perusahaan sebanyak tiga kali menggunakan potongan batu bata.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2

: Nama lengkap : SAMSULARIFIN
 Pekerjaan : Satpam PT. Indiratex Spindo
 Tempat / tgl. lahir : Malang, 01 Januari 1984
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Desa Ringinsari RT. 12 RW. 02 Kec. Sumber Manjing Kab. Malang Jatim.

Pada pokoknya saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa saksi bekerja di PT. Indiratex Spindo, yang beralamat di Desa Randu Agung KM. 75 Singosari Malang di bagian Security sejak bulan November 2010, adapun tugas Saksi adalah menjaga aset PT. Indiratex Spindo dan keamanan di lingkungan PT. Indiratex Spindo.
3. Bahwa sistem pengamanan di PT. Indiratex Spindo dibagi menjadi 3 (tiga) shif masing-masing shif ada 4 (empat) orang, yaitu shif pagi antara pukul 07.00 Wib s.d. 15.00 Wib, shif siang antara pukul 15.00 Wib s/d 23.00 Wib, dan shif malam antara pukul 23.00 Wib s/d 07.00 Wib.
4. Bahwa pada hari senin pada tanggal 28 Februari 2011 Saksi melaksanakan shif siang bersama Sdr. Sutejo Wicaksono (saksi-4) dan Sdr. Ridwan dan saat itu saksi bertugas di pos pantau sebelah utara gedung produksi, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terjadi pelemparan dengan menggunakan pecahan batu yang dilakukan oleh seseorang di luar pagar PT. Indiratex Spindo dan jarak antara pelaku dengan Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari posisi Saksi berada.
5. Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di pos pantau sebelah utara gedung produksi, tiba-tiba terdengar suara lemparan di atap/seng gedung produksi, kemudian saksi menghampiri suara lemparan itu dan karena lemparan tersebut berasal dari luar lokasi PT. Indiratex Spindo, maka untuk meyakinkan asal lemparan tersebut saksi lalu naik tangga untuk memastikan siapa yang telah melempar pecahan batu bata tersebut, dan saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang sedang melakukan pelemparan dengan menggunakan pecahan batu ke arah gedung produksi PT. Indiratex Spindo.
6. Bahwa ciri-airi orang (pelaku) yang sedang melakukan pelemparan dengan menggunakan pecahan batu bata tersebut adalah menggunakan jaket abu-abu, potongan rambut cepak dan berbadan tegap, dan setelah melakukan pelemparan orang tersebut masuk ke dalam rumah yang berada di sebelah utara PT. Indiratex Spindo lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya saksi melaporkan kepada saksi-1 selaku kepala jaga, dan saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke bagian HRD. Atas nama Sdr. Rudi Ferdian (saksi-5).

7. Bahwa sepengetahuan saksi pemilik rumah yang berada di sebelah utara PT. Indiratex Spindo adalah Sdr. Riswandi (Terdakwa).
8. Bahwa pelaku pelemparan dengan menggunakan pecahan batu bata di PT. Indiratex Spindo adalah Terdakwa.
9. Bahwa sepengetahuan saksi, pelemparan batu bata ke arah gedung produksi PT. Indiratex Spindo adalah sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa melakukan sendirian.
10. Bahwa pecahan batu bata sebagaimana diperlihatkan penyidik kepada Saksi adalah benar pecahan batu bata yang digunakan pelaku pada saat melempar ke arah gedung produksi PT. Indiratex Spindo yang pada saat kejadian dikumpulkan Saksi, yaitu sebanyak 3 (tiga) buah pecahan batu bata.
11. Bahwa pada saat pelaku melakukan pelemparan ke arah gedung produksi PT. Indiratex Spindo menyebabkan suara gaduh dan rasa tidak nyaman serta kepanikan kepada orang-orang yang saat itu berada di lokasi PT. Indiratex Spindo.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu tidak ada pengancaman yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa).
13. Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pelemparan pecahan batu bata ke arah gedung produksi PT. Indiratex Spindo, namun dari cerita Saksi-1 yang menyebabkan Terdakwa melakukan hal itu adalah dikarenakan suara bising mesin produksi dari PT. Indiratex Spindo karena posisi rumah Terdakwa berada di samping utara PT Indiratex Spindo.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain kejadian pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011, sekira pukul 22.30 Wib tersebut Terdakwa pernah melakukan tindakan lain terhadap PT. Indiratex Spindo, yang saksi ketahui adalah bahwa tanggal 03 April 2011 ada kejadian pengrusakan kaca kantor/bangunan, tetapi Saksi tidak tahu siapa pelakunya karena pada saat itu Saksi tidak sedang melaksanakan dinas jaga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- . Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak pakai celana jean tetapi celana biasa.
- . Bahwa Terdakwa tidak pakai jaket warna abu-abu tetapi pakai kaos terus menerus.
- . Bahwa tinggi tembok 3 meter, dari tembok turun lagi 3 meter jadi ketinggian tembok seluruhnya 6 meter.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3

: Nama lengkap : LUSI HERNAWATI
Pekerjaan : Karyawati PT. Indiratex Spindo
Tempat, tanggal lahir : Malang, 06 Januari 1970
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perempuan

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Pandowo No. 154 RT. 03 RW. 03 Lawang
Malang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena sebelum kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa pernah datang ke PT. Indiratex Spindo pada tanggal 30 November 2010 dengan tujuan untuk mengadu karena PT. Indiratex Spindo telah mengeluarkan suara yang berisik dan mengganggu Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sudah 13 (tiga belas) tahun bekerja di PT. Indiratex Spindo dengan jabatan sebagai general Affair (bagian umum).
3. Bahwa PT. Indiratex Spindo berdiri sejak tahun 1995 dan bergerak dalam bidang industri pemintalan benang (produksi benang) dan sepengetahuan saksi dengan berdirinya PT. Indiratex Spindo warga sekitar merasa senang karena yang bekerja di PT. Indiratex Spindo sebagian besar adalah warga sekitar.
4. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 Saksi telah mendapat laporan dari Kasatpam PT. Indiratex Spindo (Sdr. Rudi Ferdia) bahwa telah terjadi pengrusakan dengan cara pelemparan yang diarahkan ke PT. Indiratex Spindo yang dilakukan oleh seseorang, dan setelah Saksi melihat dari rekaman CCTV Saksi baru mengetahui bahwa pelaku pelemparan tersebut adalah Terdakwa.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa masih melakukan pelemparan lagi terhadap PT. Indiratex Spindo, yaitu pada tanggal 27 Desember 2010, 27 Januari 2011, 28 Januari 2011 dan 29 Januari 2011 tetapi Saksi tidak mengetahui sendiri kejadiannya, Saksi melihat dari rekaman laporan dari CCTV yang dipasang oleh PT. Indiratex Spindo setelah menerima laporan dari saksi-5.
6. Bahwa yang Saksi ketahui dari hasil rekaman CCTV yang dipasang PT. Indiratex Spindo adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa melakukan pelemparan 1 (satu) buah botol kaca ke arah PT. Indiratex Spindo dan jatuh di jalan aspal yang ada di dalam PT. Indiratex Spindo.
 - b. Pada tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa melakukan pelemparan telur busuk ke arah jalanan PT. Indiratex Spindo.
 - c. Pada tanggal 27 Januari 2011 Terdakwa melakukan pelemparan telur busuk ke arah jalanan PT. Indiratex Spindo.
 - d. Pada tanggal 28 Pebruari 2011 Terdakwa melakukan pelemparan batu bata merah ke arah PT. Indiratex Spindo, tepatnya mengenai apa tidak terlihat dari hasil rekaman CCTV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 Pebruari 2011 Terdakwa melakukan pelemparan telur busuk kembali ke arah jalanan PT. Indiratex Spindo.

- f. Pada bulan Maret 2011 tidak jelas barang yang dilemparkan ke arah atap lebih 4 kali.
 - g. Pada bulan April 2011 tidak jelas barang yang dilemparkan ke arah atap lebih 2 kali
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pelemparan ke arah PT. Indiratex Spindo sendirian, dan Satpam PT. Indiratex Spindo yang bertugas pada hari itu tidak melakukan perlawanan.
 8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelemparan ke arah PT. Indiratex Spindo pada saat itu posisi Satpam tidak berada di tempat kejadian sehingga tidak ada yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut, tetapi kejadian tersebut diketahui dari rekaman CCTV yang dipasang oleh PT. Indiratex Spindo.
 9. Bahwa selain melakukan pelemparan terhadap PT. Indiratex Spindo, Terdakwa juga melakukan intimidasi kepada PT. Indiratex Spindo, yaitu pada saat permintaan kompensasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk 8 (delapan) Kepala Keluarga ditolak oleh pihak perusahaan, kemudian Terdakwa mengatakan akan menuntut haknya dengan caranya sendiri, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab jika warga bertindak anarkhis seperti kejadian pada tahun 2000 yang lalu.
 10. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap PT. Indiratex Spindo, namun sebelumnya Terdakwa mengeluh karena timbulnya suara dari PT. Indiratex Spindo Malang.
Bahwa permasalahan tersebut selanjutnya dibicarakan secara kekeluargaan dengan cara mempertemukan antara warga RT. 01 RW. 08 Dusun Gedang Sewu Desa. Randu Agung Kec. Singosari Kab. Malang dan PT. Indiratex Spindo bertempat di Balai Desa Randu Agung Singosari Malang pada tanggal 04 Maret 2011 dengan hasil kesepakatan PT. Indiratex Spindo akan mendirikan peredam suara untuk mengurangi suara yang ditimbulkan oleh PT. Indiratex Spindo agar tidak terlalu berisik, dan tidak berarti suara tersebut bisa hilang.
 12. Bahwa akibat dari pelemparan terhadap PT. Indiratex Spindo yang dilakukan Terdakwa, atap PT. Indiratex Spindo mengalami kerusakan kecil dan karyawan merasa resah dan takut terkena lemparan, dan saat ini perusahaan merasa terhambat dalam pengurusan ijin HO.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang menyatakan :
 - a. Pada tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa melakukan pelemparan 1 buah botol kaca ke arah PT. Indiratex Spindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di jalan aspal yang ada di dalam PT. Indiratex Spindo Malang.

- b. Pada tanggal 28 Pebruari 2011 Terdakwa melakukan pelemparan batu bata merah ke arah PT. Indiratex Spindo, tepatnya mengenai apa tidak terlihat dari hasil rekaman CCTV.
- c. Pada tanggal 29 Pebruari 2011 Terdakwa melakukan pelemparan telur busuk kembali ke arah jalanan PT. Indiratex Spindo Malang.

Adalah yang benar.

Sedangkan keterangan saksi yang menyatakan :

- a. Pada tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa melakukan pelemparan telur busuk ke arah jalanan PT. Indiratex Spindo.
- b. Pada tanggal 27 Januari 2011 Terdakwa melakukan pelemparan telur busuk ke arah jalanan PT. Indiratex Spindo.
- c. Pada bulan Maret 2011 tidak jelas barang yang dilemparkan ke arah atap lebih 4 kali.
- d. Pada bulan April 2011 tidak jelas barang yang dilemparkan ke arah atap lebih 2 kali

Adalah yang tidak benar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4

: Nama lengkap : FIRDAYATI
 Pekerjaan : Satpam PT. Indiratex Spindo
 Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 12 Mei 1971
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Dusun Keputran RT. 15 RW. 04
 Desa Bakalan Kec. Purwosari Kab. Pasuruan

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi pernah mengetahui Terdakwa berkunjung ke perusahaan PT. Indiratex Spindo menghadap ke Personalia (Sdr. Rudi Ferdian), dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / famili.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Indiratex Spindo di Desa Randu Agung KM 75 Singosari Malang sejak sekira bulan Agustus 2010 sebagai anggota Satpam di PT. Indiratex Spindo, dengan tugas dan tanggung jawab menjaga asset PT. Indiratex Spindo dan menjaga keamanan di lingkungan PT. Indiratex Spindo.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, system pengamanan di PT. Indiratex Spindo untuk Satpam perempuan dibagi menjadi 2 (Dua) shif, yaitu shif pagi mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, dan shif siang antara pukul 14.00 WIB sampai 22.00 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 Saksi melaksanakan shif siang bersama Sdr. Sutejo Wicaksono (Saksi-1), Sdr. Samsul Arifin (Saksi-2) dan. Sdr. Ridwan (sekarang keluar dari PT. Indiratex Spindo terkena pengurangan karyawan), dan Saksi bertugas di pos pantau sebelah utara gedung produksi PT. Indiratex Spindo, selanjutnya pada sekira pukul 20.30 WIB Saksi mendengar suara lemparan di atap seng gedung produksi, kemudian Saksi menghampiri arah suara tersebut ternyata lemparan tersebut berasal dari luar lokasi PT. Indiratex Spindo.
- 5. Bahwa untuk meyakinkan dari mana asal lemparan tersebut lalu Saksi menyuruh Saksi-2 untuk naik tangga untuk memastikan siapa orangnya yang telah melemparkan batu bata ke atap seng gedung produksi, pada saat itu Saksi-2 melihat ada 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa yang sedang melempar menggunakan batu bata di depan rumah. Terdakwa ke arah gedung produksi PT. Indiratex Spindo, lalu Saksi-2 memberitahukan hal itu kepada Saksi.
- 6. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui kejadian tersebut adalah menginformasikan ke seluruh pos yang berada di PT. Indiratex Spindo dan juga melaporkan kepada Saksi-5 selaku personalia yang merangkap sebagai Kepala Satpam di PT. Indiratex Spindo.
- 7. Bahwa saksi diberitahu oleh saksi-2 bahwa Terdakwa melakukan pelemparan ke arah gedung produksi PT. Indiratex Spindo dengan menggunakan batu bata dan pecahan batako sebanyak 6 (enam) kali dan tidak ada yang membantunya, dan Saksi mengetahui sendiri batu bata dan pecahan batako yang digunakan oleh Terdakwa karena pas jatuh di depan Saksi.
- . Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sepengetahuan saksi atap seng gedung produksi PT. Indiratex Spindo menjadi penyok-penyok, dan karyawan PT. Indiratex Spindo menjadi resah dan takut mengenai kepala mereka kalau melewati jalan di lokasi pelemparan tersebut.
- . Bahwa selain Saksi dan Saksi-2, Saksi-1 dan Sdr. Ridwan juga mengetahui kejadian tersebut dan sepengetahuan Saksi, pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan ke arah gedung produksi PT. Indiratex Spindo Terdakwa tidak melakukan ancaman ataupun menakut-nakuti, tetapi karyawan PT. Indiratex Spindo yang merasa takut terkena lemparan dari arah rumah Terdakwa.
- 10. Bahwa Saksi mempunyai bukti kalau Terdakwa melakukan pelemparan ke gedung PT. Indiratex Spindo yaitu berupa batu bata dan pecahan batu batako yang digunakan oleh Terdakwa.
- 1. Bahwa Saksi mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pelemparan ke arah PT. Indiratex Spindo, yaitu adanya permasalahan antara Terdakwa dan PT. Indiratex Spindo dimana Terdakwa menuntut PT. Indiratex Spindo supaya mengurangi suara bising yang ditimbulkan oleh PT. Indiratex Spindo, tetapi tidak ada titik temu atau kesepakatan antara Terdakwa dan PT. Indiratex Spindo, karena Terdakwa pernah datang ke PT. Indiratex Spindo menyampaikan keluhan kalau suara mesin perusahaan mengganggu sekitar rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum kejadian tersebut pada tanggal 27, 31 Desember 2010 pernah terjadi pelemparan telur busuk ke arah PT. Indiratex Spindo, tanggal 28 Januari 2011 pelemparan pecahan batako ke arah atap seng gedung produksi PT. Indiratex Spindo, pada tanggal 21 Februari 2011 terjadi pelemparan pecahan batako, pelemparan telur busuk ke arah PT. Indiratex Spindo, tetapi saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa jarak tidak 10 meter tetapi 30 meter.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5

: Nama lengkap : RUDI FERDIAN
 Pekerjaan : Karyawan PT. Indiratex Spindo
 Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 18 April 1979
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Jl. Brantas RT. 05 RW. 02 No. 15 Pesantren Porong Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tanggal 04 November 2010 di kantor PT. Indiratex Spindo Malang, antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa saksi bekerja pada PT. Indiratex Spindo Malang sejak bulan Januari 1998 pada Bagian Personalia merangkap sebagai Kepala Security pabrik, dengan tugas dan tanggung jawab mengurus semua karyawan PT. Indiratex Spindo dan mengawasi tugas dan pelaksanaan jaga Satpam PT. Indiratex Spindo Malang.
3. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2011 sekira pukul 08.00 WIB saksi mendapat laporan dari Satpam PT. Indiratex Spindo atas nama Sdr. Sutejo Wicaksono (saksi-1) dan Sdr. Samsul Arifin Saksi-2 bahwa telah terjadi pengrusakan di gedung pabrik PT. Indiratex Spindo Malang pada tanggal 28 Pebruari 2011 sekira pukul 20.30 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melempari dengan batu ke arah gedung bagian produksi sebelah barat dari luar areal pabrik PT. Indiratex spindo, tepatnya dari luar rumah Terdakwa di RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Dusun Gedang Sewu Singosari Malang dan hal itu dilakukan Terdakwa secara sendirian / tidak ada yang membantu.
4. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan ke atap gedung pabrik untuk mengetahui keadaan atap pabrik tersebut dan hasilnya pada saat itu atap gedung bagian produksi mengalami kerusakan berupa penyok dan berlubang selanjutnya Saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada Sdri. Lusi Hernawati (saksi-3) Selaku General Affair di PT. Indiratex Spindo.
5. Bahwa menurut laporan saksi-1 dan saksi-2, Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan tangan kanan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan batu yaitu batu batako dan batu besar kira-kira sekepalan tangan dan tidak ada alat bantu yang lain.

- . Bahwa sebelum kejadian itu ada suatu permasalahan antara Terdakwa dengan pabrik milik PT. Indiratex Spindo Malang, yaitu pada sekira tanggal 04 November 2010 Terdakwa datang ke pabrik milik PT. Indiratex Spindo dengan berpakaian dinas dan menggunakan mobil dinas TNI AL menyampaikan keluhan mengenai suara bising yang ditimbulkan oleh suara mesin pabrik, selanjutnya pada tanggal 26 November 2010 Saksi dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk menindaklanjuti keluhan tersebut dan membicarakan masalah solusinya, tetapi pada saat itu masih dimusyawarahkan dengan warga kampung yang lain.
- . Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2010 Terdakwa datang lagi ke pabrik PT. Indiratex Spindo Malang dengan berpakaian dinas dan mobil dinas TNI AL untuk membicarakan masalah suara bising yang ditimbulkan oleh suara mesin pabrik dengan meminta uang kompensasi sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per KK perbulannya ada 8 KK di RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Dusun Gedang Sewu Singosari Malang, permintaan tersebut ditolak oleh pihak manajemen pabrik dengan menawarkan kepada Terdakwa bahwa pabrik akan memberikan uang kompensasi sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk memperbaiki lubang ventilasi rumah warga di RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Dusun Gedang Sewu Singosari Malang, namun saat itu Terdakwa menolaknya dan Terdakwa marah kepada Saksi dan saksi-3 serta berkata dengan nada mengancam "saya tetap akan memperjuangkan hak saya dengan cara apapun dan saya tidak akan bertanggung jawab apabila warga tindak anarkhis terhadap pabrik".
- 8. Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 2 Februari 2011 malam tersebut, pabrik PT. Indiratex Spindo Malang pernah dilempari dengan telur busuk yaitu pada tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 19.40 WIB, pada tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 15.17 WIB dilempar dengan botol kaca, pada tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 02.18 WIB dilempari dengan batu, pada tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 19.05 WIB dilempari dengan telur busuk, tanggal 27 Januari 2011 sekira pukul 15.53 WIB. tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 07.15 WIB. Dan pada tanggal 29 Januari 2010 sekira pukul 08.36 WIB dilempari dengan telur busuk.
- . Bahwa pada tanggal 03 April 2011 pabrik PT. Indiratex Spindo Malang dilempari dengan batu bata dan telur, sehingga kaca kantor pabrik pecah, tetapi saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.
- . Bahwa menurut saksi, yang menjadi penyebab Terdakwa melempari gedung produksi PT. Indiratex Spindo Malang, karena tidak adanya kesepakatan antara pihak pabrik dengan Terdakwa mengenai uang kompensasi sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per KK per bulan sebanyak 8 KK di RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Dusun Gedang Sewu Singosari Malang.
- 11. Bahwa atas kejadian ini saksi menginginkan agar Terdakwa diproses sesuai hukum di lingkungan TNI-AL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kompensasi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / perbulan untuk delapan Kepala Keluarga, tetapi yang diminta hanya suara mesin dikurangi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1984 Dikcaba Milsuk III di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan dinas pertama kali di Pusdiklek Kodikal (sekarang Kobangdikal) pada mengikuti Dikcab XXIV di Kobangdikal Surabaya dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (E), selanjutnya dinas di Puslatlekdalsen Kobangdikal, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan di Lanal Malang dengan pangkat Mayor Laut (E) dan menjabat sebagai Pasintel, kemudian ditugaskan ke Kobangdikal sampai sekarang dengan jabatan Kasi Katdaldik Subdit Bangdik.
 2. Bahwa Terdakwa berdomisili di Jl. Randu Agung II / 2 RT. 01 RW. 08 Singosari Malang sejak tahun 1988, jarak rumah Terdakwa dengan pabrik PT. Indiratex Spindo Malang kira-kira 4 (empat) meter dipisahkan oleh kampung.
 3. Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 Terdakwa menjabat selaku Wakil Ketua RW. 08 Singosari Malang kemudian Terdakwa melaksanakan mutasi dinas ke Manado, dan pada tahun 2009 Terdakwa dinas di Lanal Malang dan kembali ke Desa.
 4. Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. Indiratex Spindo Malang berdiri sejak tahun 1997, bergerak di bidang pemintalan benang dan karyawannya sebagian besar adalah berasal dari luar warga Desa Randu Agung Singosari Malang.
 5. Bahwa setelah PT. Indiratex Spindo Malang mulai beroperasi / berproduksi, sepengetahuan Terdakwa masyarakat (warga) yang tinggal di kanan kiri pabrik sebanyak 8 KK merasa dirugikan, pada waktu itu tahun 1997 masyarakat protes masalah sungai yang ditutup tembok oleh PT. Indiratex Spindo Malang dan telah dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, kemudian pada tahun 2002 PT. Indiratex Spindo Malang mulai berkembang dan menimbulkan kebisingan suara mesin terus menerus selama 24 jam.
 6. Bahwa setelah adanya kebisingan suara terus menerus selama 24 (duapuluh empat) jam tersebut kemudian Terdakwa sebagai warga yang merasa dirugikan melaporkan ke PT. Indiratex Spindo Malang sebanyak 3 (tiga) kali pada sekira bulan November 2010 dan ditemui oleh Sdri. Lusi (saksi-3) dan Sdr. Rudi Saksi-5 staf PT. Indiratex Spindo Malang, adapun tindakan warga lainnya Terdakwa tidak tahu.
- .Bahwa selanjutnya Terdakwa dan warga membuat surat pengaduan ke PT. Indiratex Spindo Malang masalah kebisingan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indiratex Spindo Malang tersebut dan ditanggapi dan kemudian mengadakan rapat di Balai Desa Randu Agung pada sekira bulan Pebruari 2011 yang dihadiri oleh Danramil, Kapolsek, Camat (diwakili), Kepala Desa, warga yang merasa sangat terganggu dan dari pihak PT. Indiratex Spindo Malang dihadiri oleh Saksi-3 dan Saksi-5, dan saat itu tercapai kesepakatan bahwa dari PT. Indiratex Spindo Malang akan mendatangkan teknisi untuk mengatasi kebisingan suara mesin pabrik, namun hasil kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk surat.

.Bahwa selama berdirinya PT. Indiratex Spindo Malang, Terdakwa masuk ke PT. Indiratex Spindo Malang yang pertama pada tahun 1997 karena diundang oleh PT. Indiratex Spindo Malang untuk menyelesaikan masalah dimana warga menuntut agar sungai berada di luar lokasi PT. Indiratex Spindo Malang, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa masuk ke PT. Indiratex Spindo Malang dalam rangka melaporkan mengenai kebisingan suara yang ditimbulkan oleh PT. Indiratex Spindo Malang.

9. Bahwa selain masalah tersebut, setelah Terdakwa melakukan protes kepada PT. Indiratex Spindo Malang mengenai suara kebisingan mesin produksi, PT. Indiratex Spindo Malang kemudian CCTV di sekitar gedung-gedung PT. Indiratex Spindo Malang, salah satunya mengarah ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terganggu, dan Terdakwa sudah melaporkan hal itu kepada PT. Indiratex Spindo Malang, tetapi tidak ada tanggapan dan kata Sdr. Rudi CCTV tersebut tidak mengarah ke rumah Terdakwa.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 Terdakwa di telepon oleh Sdr. Hari Sujoko staf kantor, staf kantor Kepala Desa Randu Agung untuk datang ke PT. Indiratex Spindo Malang menyelesaikan masalah kebisingan, dimana teknisi sudah datang, tetapi saat itu Terdakwa tidak bisa datang karena pemberituannya mendadak dan bertepatan waktunya dengan pelaksanaan sholat Jumat, di samping itu jarak dari Lanal Malang ke PT. Indiratex Spindo Malang cukup jauh sekitar 20 KM, tetapi kemudian Terdakwa diberi salinan Berita Acara Kunjungan Teknisi tertanggal 11 Maret 2011.

11. Bahwa setelah PT. Indiratex Spindo Malang mendatangkan teknisi dari Malaysia untuk mengatasi kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin produksi, sampai sekarang Terdakwa masih merasa terganggu dengan masalah kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin produksi tersebut.

12. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 (tanggalnya lupa) bertempat di depan rumah Terdakwa di Jl. Randu Agung II/12 RT. 01 RW. 08 Singosari Malang, sekira pukul 16.00 Terdakwa secara sendirian telah melakukan pelemparan ke arah PT. Indiratex Spindo Malang dengan cara menggunakan tangan kanan melemparkan telur busuk sebanyak 4 (empat) kali ke arah atap tapi tidak sampai, kemudian dengan menggunakan botol syrup ke arah atap tapi tidak sampai jatuh ke jalan .

. Bahwa pada bulan Maret 2011 melakukan pelemparan dengan menggunakan potongan batu bata sebanyak 1 (satu) kali lemparan dengan 4 (empat) batu bata ke arah atap pabrik, dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai atap menimbulkan suara "duang" dan dua potong ke jalan/halaman pabrik

14. Bahwa benda-benda yang dilemparkan Terdakwa tersebut kemudian jatuh ke dalam lokasi PT. Indiratex Spindo Malang dan apakah mengenai atap dari gedung PT. Indiratex Spindo Malang tidak diketahui oleh Terdakwa karena pada saat keadaan emosi karena suara bising dan CCTV perusahaan yang mengarah ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa.

Bahwa pada saat melakukan pelemparan ke arah PT. Indiratex Spindo Malang Terdakwa berpakaian kaos doreng celana pendek karena pulang dari dinas, dan Terdakwa tidak tahu apa akibat dari perbuatan Terdakwa karena pada saat itu tidak terjadi apa-apa.

Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelemparan ke arah PT. Indiratex Spindo Malang dengan menggunakan batako, dan menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada orang yang melihat.

Bahwa Terdakwa sampai melakukan pelemparan ke arah PT. Indiratex Spindo Malang karena Terdakwa sudah menggunakan cara lain, yaitu membuat Surat Pengaduan mengenai kebisingan suara mesin produksi dan juga menyampaikan keluhan mengenai CCTV yang mengarah ke rumah Terdakwa tetapi tidak ada tanggapan dari PT. Indiratex Spindo Malang sehingga Terdakwa merasa kesal.

18. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut benar telah terekam oleh CCTV yang dipasang oleh PT. Indiratex Spindo Malang, Terdakwa lupa berapa kali telah melakukan pelemparan ke arah PT. Indiratex Spindo Malang, seingat Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dari beberapa pelemparan dan menggunakan tangan kanan Terdakwa, alasannya karena Terdakwa kesal dengan suara bising dan CCTV yang diarahkan ke rumah Terdakwa.

Bahwa selain pelemparan tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan intimidasi terhadap staf maupun karyawan dari PT. Indiratex Spindo Malang.

Bahwa tujuan Terdakwa melempari pabrik PT. Indiratex Spindo karena istri sedang sakit kepala karena suara bising, tuntutan Terdakwa tidak dipenuhi oleh perusahaan antara lain suara bising yang ditimbulkan dari mesin pabrik, arah CCTV yang mengarah pada rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) bendel fotocopy kronologi sebelum terjadinya pengrusakan terhadap pabrik PT. Indiratex Spindo Malang.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat tamu kedatangan Mayor Laut (E) Riswandi di pabrik PT. Indiratex Spindo Malang pada tanggal 04 dan 30 November 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 1 lembar fotocopy surat warga Desa Randu Agung RT. 01 RW. 08 Singosari Malang tertanggal 02 Februari 2011.

- d. (satu) lembar fotocopy surat warga Desa Randu Agung RT. 01 RW. 08 Singosari Malang tertanggal 07 Pebruari 2011.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy tanda tangan warga Desa Randu Agung RT. 01 RW. 08 Singosari Malang.
- f. (satu) lembar surat undangan dari Kepala Desa Randu Agung No. 005/421.730.014/2011 tanggal 02 Maret 2011.
- g. (satu) lembar fotocopy daftar hadir pada rapat koordinasi penyelesaian solusi suara PT. Indiratex Spindo Malang di Balai Desa Randu Agung tertanggal 04 Maret 2011.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kunjungan Tehnisi tertanggal 12 Maret 2011.
- i. (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Indiratex Spindo Malang tertanggal 13 Maret 2011 perihal Penghijauan di RT. 01 RW. 08 Karang Kunci Randu Agung.
- j. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Indiratex Spindo Malang Nomor 031/UM-IS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal Pengurangan Personil.
- k. 2 (dua) lembar foto Mayor Laut (E) Riswandi pada saat pertemuan di Kelurahan Balai Desa Ds. Randu Agung Singosari Malang.
- l. 6 (enam) lembar atap gedung produksi yang terkena lemparan batu.
- m. 5 (lima) lembar foto bekas pecahan batu bata di jalan aspal di lingkungan PT. Indiratex Spindo Malang.
- n. 1 (satu) lembar foto rumah Mayor Laut (E) Riswandi.
- o. 2 (dua) lembar fotocopy surat pengaduan warga ke PT. Indiratex Spindo Malang.
- p. 2 (dua) lembar fotocopy kronologis kejadian yang dibuat oleh Mayor Laut (E) Riswandi NRP. 1212/P.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para saksi yang pada pokoknya barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

2. Barang-barang :

- a. 3 (tiga) buah pecahan batu bata.
- b. 3 (tiga) buah serpihan batako, serpihan batu bata dan serpihan tegel.
- c. Pecahan botol kaca.
- d. 1 (satu) buah CD rekaman CCTV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para saksi yang pada pokoknya barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan delik materil yaitu akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga atap seng PT. Indiratex Spindo Malang menjadi penyok-penyok dan lubang-lubang kecil, sehingga tidak dipermasalahkan dengan pakaian apa Terdakwa melempar maupun jarak lemparannya.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum ke persidangan, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan hanya menerangkan akibat kebisingan dari PT. Indiratex Spindo Malang sehingga keterangan tersebut diterima oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa pada kesempatan sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan, baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1984 Dikcaba Milsuk III di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan dinas pertama kali di Pusdiklek Kodikal (sekarang Kobangdikal) pada mengikuti Dikcab XXIV di Kobangdikal Surabaya dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (E), selanjutnya dinas di Puslatlekdalsen Kobangdikal, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Lanal Malang dengan pangkat Mayor Laut (E) dan menjabat sebagai Pasintel, kemudian ditugaskan ke Kobangdikal sampai sekarang dengan jabatan Kasi Katdaldik Subdit Bangdik.
2. Bahwa benar, Terdakwa berdomisili di Jl. Randu Agung Galg II No. 12 RT. 08 Dusun Gedang Sewu Desa Randu Agung Kec. Singosari Kab. Malang sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 Terdakwa menjabat selaku Wakil Ketua RW. 08 Desa Randu Agung Kes. Singosari Malang, kemudian Terdakwa melaksanakan mutasi Dinas ke Manado dan pada tahun 2009 Terdakwa mutasi dinas ke Lanal Malang, dan kembali ke Desa Randu Agung sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar, PT. Indiratex Spindo Malang berdiri di Dusun Gedang Sewu Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang sejak tahun 1996 dan mulai beroperasi sejak tahun 1997 bergerak di bidang industri pemintalan benang (produksi benang), pada tahun 1997 masyarakat sekitar pabrik protes masalah sungai yang ditutup tembok oleh PT. Indiratex Spindo Malang, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara damai.

- . Bahwa benar, pada tahun 2002 PT. Indiratex Spindo Malang terus berkembang dan menambah mesin-mesin produksinya, yang selanjutnya mesin-mesin tersebut telah menimbulkan kebisingan suara secara terus menerus selama 24 jam bagi warga di sekitarnya, terutama warga RT. 01 RW. 08 Dusun Gedang Sewu Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang sebanyak 8 (delapan) KK yang letak rumahnya berdekatan dengan PT. Indiratex Spindo, termasuk di antaranya adalah Terdakwa yang sejak tahun 2009 kembali bertempat tinggal di rumah Terdakwa di Jl. Randu Agung Gang II No. 12 RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang.
5. Bahwa benar, setelah adanya kebisingan suara terus menerus selama 24 (duapuluh empat) jam tersebut kemudian Terdakwa sebagai warga yang merasa dirugikan pada tanggal 4 November 2010 mendatangi PT. Indiratex Spindo Malang dengan berpakaian dinas untuk menyampaikan keluhan Terdakwa mengenai kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin-mesin PT. Indiratex Spindo Malang dan ditemui oleh Sdri. Lusi Herawati (saksi-3) selaku General Affair (Bagian Umum) dan Sdr. Rudi Ferdian (Saksi-5) selaku bagian Personalia merangkap Kepala Scuriti pabrik PT. Indiratex Spindo Malang.
- . Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 26 November 2010 Saksi-3 dan Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa untuk menindaklanjuti keluhan tersebut dan membicarakan masalah solusinya, tetapi pada saat itu masih dimusyawarahkan dengan warga kampung yang lain.
7. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 30 November 2010 Terdakwa datang lagi ke pabrik PT. Indiratex Spindo Malang dengan berpakaian dinas dan mobil dinas TNI AL untuk membicarakan masalah suara bising yang ditimbulkan oleh suara mesin pabrik dengan meminta uang kompensasi sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per KK perbulannya ada 8 KK di RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Dusun Gedang Sewu Singosari Malang yang tempat tinggalnya berdekatan langsung dengan PT. Indiratex Spindo, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh pihak manajemen pabrik dengan menawarkan kepada Terdakwa bahwa pabrik akan memberikan uang kompensasi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk memperbaiki/ menutup lubang ventilasi rumah warga di RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Dusun Gedang Sewu Singosari Malang, untuk mengurangi suara di dalam rumah warga namun hal tersebut ditolak oleh Terdakwa dengan menyampaikan kepada Saksi-3 dan saksi-5 bahwa Terdakwa tetap akan memperjuangkan haknya dengan cara apapun, dan tidak akan bertanggung jawab apabila warga bertindak anarkhis terhadap pabrik, kemudian Terdakwa pulang.
- . Bahwa benar, pada tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 19.40 WIB, pada tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 15.17 WIB dilempar dengan botol kaca, pada tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 02.18 WIB dilempari dengan batu, pada tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 19.05 WIB dilempari dengan telur busuk, tanggal 27 Januari 2011 sekira pukul 15.53 WIB. tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 07.15 WIB. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 29 Januari 2010 sekira pukul 08.36 WIB dilempari dengan telur busuk.

Bahwa benar, dengan adanya kejadian pelemparan yang diarahkan ke pabrik PT. Indiratex Spindo kemudian memasang CCTV di sekitar gedung-gedung PT. Indiratex Spindo Malang, dan salah satunya mengarah ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terganggu, dengan pemasangan CCTV tersebut dan menyampaikan keberatannya mengenai hal ini kepada PT. Indiratex Spindo Malang, tetapi tidak ada tanggapan, Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa CCTV tersebut tidak mengarah ke rumah Terdakwa, sehingga hal itu membuat Terdakwa menjadi kesal.

Bahwa benar, pada tanggal 07 Februari 2010 Terdakwa mewakili warga di RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Dusun Gedang Sewu Singosari Malang membuat dan mengirimkan surat pengaduan yang ditujukan kepada pimpinan PT. Indiratex Spindo Malang masalah kebisingan yang timbul oleh suara mesin-mesin PT. Indiratex Spindo Malang tersebut dan menghimbau agar Direktur PT. Indiratex Spindo Malang mengambil langkah setidaknya mengurangi polusi suara yang disebabkan oleh mesin-mesin produksi, surat tersebut dilampiri dengan tandatangan 30 (tiga puluh) orang warga di RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Dusun Gedang Sewu Singosari Malang, dan ditembuskan kepada Kapolres Kab. Malang, Camat Singosari dan Kapolsek Singosari Kab. Malang.

11. Bahwa benar, pada hari senin pada tanggal 28 Februari 2011 Sdr. Samsul Arifin (Saksi-2) melaksanakan shif siang yaitu dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB bersama Sdr. Sutejo Wicaksono (saksi-4) dan Sdr. Ridwan dan saat itu saksi bertugas di pos pantau sebelah utara gedung produksi.

Bahwa benar masih pada tanggal 28 Februari 2011 sekira pukul 20.30.WIB pada saat Terdakwa pulang dari dinas dan sampai di rumahnya di Jl. Randu Agung Gang II No 12 RT. 01 RW. 08 Dusun Gedang Sewu Desa Randu Agung Kec Singosari Kab Malang, Terdakwa merasa kesal dengan suara bising yang ditimbulkan oleh suara mesin-mesin produksi PT. Indiratex Spindo Malang dan juga CCTV yang diarahkan ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat ada pecahan-pecahan batu bata ukuran sekepalan tangan di sekitar rumah Terdakwa maka kemudian Terdakwa mengambil benda-benda tersebut, selanjutnya bertepat di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa melemparkan pecahan batu bata tersebut ke arah PT. Indiratex Spindo Malang.

Bahwa benar pada saat Saksi-2 yang sedang berada di pos pantau sebelah utara gedung produksi PT. Indiratex Spindo Malang tiba-tiba mendengar suara lemparan dari atap seng gedung produksi, kemudian saksi-2 menghampiri suara lemparan itu, demikian juga dengan saksi-1 dan saksi-4 yang mendengar suara lemparan dari atap seng gedung produksi kemudian menghampiri arah suara tersebut dan ternyata lemparan tersebut berasal dari arah luar pagar PT. Indiratex Spindo, selanjutnya untuk meyakinkan dari mana asal lemparan tersebut saksi-4 kemudian menyuruh Saksi-2 naik tangga untuk memastikan siapa orangnya yang melemparkan batu bata ke atap gedung produksi, lalu Saksi-2 menaiki tangga dan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari posisi saksi-2, melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lagu sessorah laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan jaket warna abu-abu dengan potongan rambut cepak dan berbadan tegap (Terdakwa) sedang melakukan pelemparan ke arah gedung produksi PT. Indiratex Spindo Malang, dengan menggunakan tangan kanannya bertempat di depan rumah Terdakwa, dan setelah melakukan pelemparan Terdakwa lalu masuk ke dalam rumahnya yang berada di sebelah utara PT. Indiratex Spindo melalui bagian pintu belakang.

Bahwa benar demikian juga dengan saksi-1 pada saat melihat Terdakwa pada jarak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter dari posisi saksi-1, sedang melakukan pelemparan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah PT. Indiratex Spindo dengan menggunakan pecahan batu bata dan mengenai atap gedung produksi PT. Indiratex Spindo Malang.

Bahwa benar sepengetahuan saksi-1 dan saksi-2, malam itu Terdakwa melakukan pelemparan batu bata ke arah atap seng gedung produksi PT. Indiratex Spindo sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa melakukannya secara sendirian tanpa dibantu orang lain, dan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian menimbulkan suara gaduh di gedung produksi sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman/resah serta kepanikan pada pegawai yang pada saat itu sedang berada di ruang produksi.

Bahwa benar setelah melihat kejadian itu Saksi-2 kemudian memberitahu kepada saksi-4 dan melaporkan kepada saksi-1 selaku kepala jaga, dan selanjutnya saksi-1 dan saksi-4 melaporkan kepada saksi-5 selaku kepala satpam di PT. Indiratex Spindo, sedangkan saksi-2 kemudian mengumpulkan pecahan batu bata yang dilemparkan oleh Terdakwa, yaitu sebanyak 3 (tiga) buah pecahan batu bata, ukuran sekepalan tangan.

Bahwa benar akibat dari pelemparan terhadap PT. Indiratex Spindo mengalami kerusakan kecil, yaitu atap seng menjadi penyok-penyok dan berlubang, selain itu karyawan pabrik menjadi resah dan takut terkena lemparan.

Bahwa benar surat pengaduan yang dikirim oleh warga RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung tersebut selanjutnya ditanggapi oleh PT. Indiratex Spindo Malang dengan mengadakan rapat koordinasi polusi suara bertempat di Balai Desa Randu Agung pada tanggal 04 Maret 2011 yang dihadiri oleh Danramil, Kapolsek, Camat (diwakili), Kepala Desa, dan warga RT. 01 RW. 08 yang merasa terganggu dengan polusi suara yang ditimbulkan oleh mesin-mesin produksi PT. Indiratex Spindo Malang termasuk di antaranya adalah Terdakwa, sementara itu dari PT. Indiratex Spindo Malang diwakili oleh saksi-3 dan saksi-5, dan saat tercapai kesepakatan bahwa PT. Indiratex Spindo Malang akan mendatangkan tehniisi untuk mengatasi kebisingan suara mesin pabrik, namun hasil kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk surat.

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 Terdakwa di telepon oleh Sdr. Hari Sujoko, staf kantor Kepala Desa Randu Agung untuk datang ke PT. Indiratex Spindo Malang menyelesaikan masalah kebisingan, dimana teknisi sudah datang, tetapi saat itu Terdakwa tidak bisa datang karena pemberituannya mendadak dan bertepatan waktunya dengan pelaksanaan sholat Jumat, dan jarak dari Lanal Malang ke PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Indiratex Spindo Malang cukup jauh sekitar 20 KM, sehingga kemudian Terdakwa diberi salinan Berita Acara Kunjungan Tehnisi tanggal 11 Maret 2011, dimana dinyatakan oleh tehniisi (Mr. Jimmy Ooi dari Eastern Ghats Malaysia) bahwa kondisi yang ditimbulkan oleh mesin-mesin produksi adalah kondisi yang normal di semua perusahaan spinning/pemintalan, namun perusahaan akan tetap mengusahakan untuk mengurangi kebisingan yang timbul dari aktifitas produksi dengan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan namun tidak dapat membuat suara hilang sama sekali.

Bahwa benar setelah PT. Indiratex Spindo Malang mendatangkan tehniisi dari Malaysia untuk mengatasi kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin produksi, Terdakwa masih merasa terganggu dengan masalah kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin produksi tersebut sehingga pada tanggal (lupa) di bulan Maret 2011 pada saat Terdakwa baru pulang dari dinas dan mendengar suara bisings mesin produksi dan melihat CCTV perusahaan yang mengarah ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menjadi emosi, maka saat Terdakwa melihat ada potongan batu bata dan botol kaca sirup di sekitar rumah Terdakwa di Jl. Randu Agung II/12 RT. 01. RW. 08 Singosari Malang maka Terdakwa kemudian mengambil benda-benda tersebut dan melemparkannya ke arah PT. Indiratex Spindo atas inisiatif Terdakwa sendiri, dengan cara menggunakan tangan kanan melempar potongan batu sebanyak 3 (tiga) kali, botol kaca sirup sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak 4 (empat) butir di kandang ayam Terdakwa, dan dalam sekali lemparan, dilemparkan Terdakwa ke arah PT. Indiratex Spindo Malang, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berpakaian kaos doreng.

Bahwa benar Terdakwa sampai melakukan pelemparan ke arah PT. Indiratex Spindo Malang karena Terdakwa sudah menggunakan cara lain, yaitu membuat Surat Pengaduan mengenai kebisingan suara mesin produksi dan juga menyampaikan keluhan mengenai CCTV yang mengarah ke rumah Terdakwa tetapi tidak ada tanggapan dari PT. Indiratex Spindo Malang sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi.

Bahwa benar pada tanggal 03 April 2011 pabrik PT. Indiratex Spindo Malang telah dilempari batu bata dan telur oleh seseorang sehingga kaca kantor pabrik menjadi pecah, tetapi tidak diketahui siapa pelakunya.

Bahwa benar dengan adanya kejadian-kejadian tersebut kemudian pihak PT. Indiratex Spindo Malang melaporkan ke Polres Malang, yang melimpahkan penyidikan perkara tersebut ke Pomal Lantamal V berdasarkan Surat Kapolres Malang Nomor B/1152/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 perihal pelimpahan penyidikan perkara Terdakwa Mayor Laut (E) Riswandi NRP. 12120/P jabatan Pasi Intel Lanal Malang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutanannya, Majelis Hakim sependapat, sedangkan mengenai pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian unsur Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, mohon hal-hal yang meringankan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi dipertimbangkan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa".
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum".
3. Unsur ke-3 : "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang".
4. Unsur ke-4 : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu Unsur-Unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab dan tunduk kepada hukum pidana di Indonesai yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1984 Dikcaba Milsuk III di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan dinas pertama kali di Pusdiklek Kodikal (sekarang Kobangdikal) pada mengikuti Dikcab XXIV di Kobangdikal Surabaya dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (E), selanjutnya dinas di Puslatlekdalsen Kobangdikal, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Lanal Malang dengan pangkat Mayor Laut (E) dan menjabat sebagai Pasintel, kemudian ditugaskan ke Kobangdikal sampai sekarang dengan jabatan Kasi Katdaldik Subdit Bangdik.
2. Bahwa benar, Terdakwa berdomisili di Jl. Randu Agung Galg II No. 12 RT. 08 Dusun Gedang Sewu Desa Randu Agung Kec. Singosari Kab. Malang sejak tahun 1997 sampai dengan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 2002. Terdakwa menjabat selaku Wakil Ketua RW. 08 Desa Randu Agung Kes. Singosari Malang, kemudian Terdakwa melaksanakan mutasi Dinas ke Manado dan pada tahun 2009 Terdakwa mutasi dinas ke Lanal Malang, dan kembali ke Desa Randu Agung sampai dengan sekarang.

- . Bahwa benar, Terdakwa datang ke persidangan ini mengenakan pakaian dinas, badge, tanda pangkat dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AL dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
- 4. Bahwa benar, Terdakwa berdasarkan Skeppera Nomor Kep/76/VIII/2012 tanggal 16 Maret 2012 dari Dankobandikal selaku Papera, Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI-AL dan berdinas di Kobandikal, oleh karenanya Terdakwa tunduk dan patuh terhadap kekuasaan peradilan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Barangsiapa*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "*Dengan sengaja dan melawan hukum*" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata "*dengan sengaja*" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- Menurut MVT (memori penjelasan) yang dimaksud dengan "*Kesengajaan*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.
- Menurut sifatnya "*Kesengajaan*" terdiri dari :
 - Dolus mulus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
 - Kloulus begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakan itu, artinya ada hubungan yang erat dengan kejiwaan (bathinnya) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.
- Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif Indonesia).
- Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, PT. Indiratex Spindo Malang berdiri di Dusun Gedang Sewu Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang sejak tahun 1996 dan mulai beroperasi sejak tahun 1997 bergerak di bidang industri pemintalan benang (produksi benang), pada tahun 1997 masyarakat sekitar pabrik protes masalah sungai yang ditutup tembok oleh PT. Indiratex Spindo Malang, tetapi masalah tersebut dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara damai.
2. Bahwa benar, pada tahun 2002 PT. Indiratex Spindo Malang terus berkembang dan menambah mesin-mesin produksinya, yang selanjutnya mesin-mesin tersebut telah menimbulkan kebisingan suara secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam bagi warga di sekitarnya, terutama warga RT. 01 RW. 08 Dusun Gedang Sewu Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang sebanyak 8 (delapan) KK yang letak rumahnya berdekatan dengan PT. Indiratex Spindo, termasuk di antaranya adalah Terdakwa yang sejak tahun 2009 kembali bertempat tinggal di rumah Terdakwa di Jl. Randu Agung Gang II No. 12 RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang.
- Bahwa benar, PT. Indiratex Spindo Malang pada tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 19.40 WIB, pada tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 15.17 WIB dilempar dengan botol kaca, pada tanggal 17 Desember 2010 sekira pukul 02.18 WIB dilempari dengan batu, pada tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 19.05 WIB dilempari dengan telur busuk, tanggal 27 Januari 2011 sekira pukul 15.53 WIB. tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 07.15 WIB. Dan pada tanggal 29 Januari 2010 sekira pukul 08.36 WIB dilempari dengan telur busuk.
- Bahwa benar, dengan adanya kejadian pelemparan yang diarahkan ke pabrik PT. Indiratex Spindo kemudian memasang CCTV di sekitar gedung-gedung PT. Indiratex Spindo Malang, dan salah satunya mengarah ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terganggu, dengan pemasangan CCTV tersebut dan menyampaikan keberatannya mengenai hal ini kepada PT. Indiratex Spindo Malang, tetapi tidak ada tanggapan, Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa CCTV tersebut tidak mengarah ke rumah Terdakwa, sehingga hal itu membuat Terdakwa menjadi kesal.
- Bahwa benar, pada tanggal 07 Februari 2010 Terdakwa mewakili warga di RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Dusun Gedang Sewu Singosari Malang membuat dan mengirimkan surat pengaduan yang ditujukan kepada pimpinan PT. Indiratex Spindo Malang masalah kebisingan yang timbul oleh suara mesin-mesin PT. Indiratex Spindo Malang tersebut dan menghimbau agar Direktur PT. Indiratex Spindo Malang mengambil langkah setidaknya mengurangi polusi suara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh mesin-mesin produksi, surat tersebut dilampiri dengan tandatangan 30 (tiga puluh) orang warga di RT. 01 RW. 08 Desa Randu Agung Dusun Gedang Sewu Singosari Malang, dan ditembuskan kepada Kapolres Kab. Malang, Camat Singosari dan Kapolsek Singosari Kab. Malang.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2011 sekira pukul 20.30.WIB pada saat Terdakwa pulang dari dinas dan sampai di rumahnya di Jl. Randu Agung Gang II No 12 RT. 01 RW. 08 Dusun Gedang Sewu Desa Randu Agung Kec Singosari Kab Malang, Terdakwa merasa kesal dengan suara bising yang ditimbulkan oleh suara mesin-mesin produksi PT. Indiratex Spindo Malang dan juga CCTV yang diarahkan ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat ada pecahan-pecahan batu bata ukuran sekepalan tangan di sekitar rumah Terdakwa maka kemudian Terdakwa mengambil benda-benda tersebut, selanjutnya bertepat di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa melemparkan pecahan batu bata tersebut ke arah PT. Indiratex Spindo Malang.
7. Bahwa benar saksi-1 pada saat melihat Terdakwa pada jarak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter dari posisi saksi-1, sedang melakukan pelemparan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah PT. Indiratex Spindo dengan menggunakan pecahan batu bata dan mengenai atap gedung produksi PT. Indiratex Spindo Malang.
8. Bahwa benar sepengetahuan saksi-1 dan saksi-2, malam itu Terdakwa melakukan pelemparan batu bata ke arah atap seng gedung produksi PT. Indiratex Spindo sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa melakukannya secara sendirian tanpa dibantu orang lain, dan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian menimbulkan suara gaduh di gedung produksi sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman/resah serta kepanikan pada pegawai yang pada saat itu sedang berada di ruang produksi.
9. Bahwa benar setelah melihat kejadian itu Saksi-2 kemudian memberitahu kepada saksi-4 dan melaporkan kepada saksi-1 selaku kepala jaga, dan selanjutnya saksi-1 dan saksi-4 melaporkan kepada saksi-5 selaku kepala satpam di PT. Indiratex Spindo, sedangkan saksi-2 kemudian mengumpulkan pecahan batu bata yang dilemparkan oleh Terdakwa, yaitu sebanyak 3 (tiga) buah pecahan batu bata, ukuran sekepalan tangan.
0. Bahwa benar akibat dari pelemparan terhadap PT. Indiratex Spindo Malang mengalami kerusakan kecil, yaitu atap seng menjadi penyok-penyok dan berlubang, selain itu karyawan pabrik menjadi resah dan takut terkena lemparan.
11. Bahwa benar setelah PT. Indiratex Spindo Malang mendatangkan tehniisi dari Malaysia untuk mengatasi kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin produksi, Terdakwa masih merasa terganggu dengan masalah kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin produksi tersebut sehingga pada tanggal (lupa) di bulan Maret 2011 pada saat Terdakwa baru pulang dari dinas dan mendengar suara bising mesin produksi dan melihat CCTV perusahaan yang mengarah ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menjadi emosi, maka saat Terdakwa melihat ada potongan batu bata dan botol kaca sirup di sekitar rumah Terdakwa di Jl. Randu Agung II/12 RT. 01. RW. 08 Singosari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Terdakwa kemudian mengambil benda-benda tersebut dan melemparkannya ke arah PT. Indiratex Spindo atas inisiatif Terdakwa sendiri, dengan cara menggunakan tangan kanan melempar potongan batu sebanyak 3 (tiga) kali, botol kaca sirup sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mengambil telur ayam sebanyak 4 (empat) butir di kandang ayam Terdakwa, dan dalam sekali lemparan, dilemparkan Terdakwa ke arah PT. Indiratex Spindo Malang, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berpakaian kaos doreng.

12. Bahwa benar dengan kejadian-kejadian tersebut kemudian pihak PT. Indiratex Spindo Malang melaporkan ke Polres Malang, yang melimpahkan penyidikan perkara tersebut ke Pomal Lantamal V berdasarkan Surat Kapolres Malang Nomor B/1152/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 perihal pelimpahan penyidikan perkara Terdakwa Mayor Laut (E) Riswandi NRP. 12120/P jabatan Pasi Intel Lanal Malang.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan melempar batu dan botol kaca sirup ke arah seng PT. Indiratex Spindo Malang atap tersebut rusak adalah merupakan kehendak dan kemauan Terdakwa sendiri atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja.

- Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa tersebut merugikan pihak PT. Indiratex Spindo Malang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja dan melawan hukum*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "*Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang*" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "*menghancurkan*" adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi.
- Yang dimaksud dengan "*merusak*" adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai.
- Yang dimaksud dengan "*membikin tak dapat dipakai*" ialah merusak sebagian kecil atau hanya merusak/mencopot sebagian kecil dari benda itu tetapi mengakibatkan benda itu tidak berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.
- Yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sepengetahuan saksi-1 dan saksi-2, pada malam itu Terdakwa melakukan pelemparan batu bata ke arah atap seng gedung produksi PT. Indiratex Spindo sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa melakukannya secara sendirian tanpa dibantu orang lain, dan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suara gaduh di gedung produksi sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman/resah serta kepanikan pada pegawai yang pada saat itu sedang berada di ruang produksi.

- Bahwa benar setelah melihat kejadian itu Saksi-2 kemudian memberitahu kepada saksi-4 dan melaporkan kepada saksi-1 selaku kepala jaga, dan selanjutnya saksi-1 dan saksi-4 melaporkan kepada saksi-5 selaku kepala satpam di PT. Indiratex Spindo, sedangkan saksi-2 kemudian mengumpulkan pecahan batu bata yang dilemparkan oleh Terdakwa, yaitu sebanyak 3 (tiga) buah pecahan batu bata, ukuran sekepalan tangan.
 - Bahwa benar akibat dari pelemparan terhadap PT. Indiratex Spindo mengalami kerusakan sebagian kecil, yaitu atap seng menjadi penyok-penyok dan berlubang, selain itu karyawan pabrik menjadi resah dan takut terkena lemparan.
 - Bahwa benar atap seng adalah benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Membikin tak dapat dipakai sesuatu barang*" telah terpenuhi.
- Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang telah dirusak tersebut bukan milik pelaku dalam arti secara keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
 - Pengertian kepunyaan orang lain tersebut termasuk juga milik negara atau suatu badan / yayasan dengan demikian berarti barang yang telah dirusak bukan milik pelaku pengrusakan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
1. Bahwa benar, PT. Indiratex Spindo Malang berdiri di Dusun Gedang Sewu Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang sejak tahun 1996 dan mulai beroperasi sejak tahun 1997 bergerak di bidang industri pemintalan benang (produksi benang), pada tahun 1997 masyarakat sekitar pabrik protes masalah sungai yang ditutup tembok oleh PT. Indiratex Spindo Malang, tetapi masalah tersebut dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara damai.
 2. Bahwa benar, pada tahun 2002 PT. Indiratex Spindo Malang terus berkembang dan menambah mesin-mesin produksinya, yang selanjutnya mesin-mesin tersebut telah menimbulkan kebisingan suara secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam bagi warga di sekitarnya, terutama warga RT. 01 RW. 08 Dusun Gedang Sewu Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang sebanyak 8 (delapan) KK yang letak rumahnya berdekatan dengan PT. Indiratex Spindo, termasuk di antaranya adalah Terdakwa yang sejak tahun 2009 kembali bertempat tinggal di rumah Terdakwa di Jl. Randu Agung Gang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RT 01 RW. 08 Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang.

3. Bahwa benar setelah melihat kejadian itu Saksi-2 kemudian memberitahu kepada saksi-4 dan melaporkan kepada saksi-1 selaku kepala jaga, dan selanjutnya saksi-1 dan saksi-4 melaporkan kepada saksi-5 selaku kepala satpam di PT. Indiratex Spindo, sedangkan saksi-2 kemudian mengumpulkan pecahan batu bata yang dilemparkan oleh Terdakwa, yaitu sebanyak 3 (tiga) buah pecahan batu bata, ukuran sekepalan tangan.

Bahwa benar akibat dari pelemparan terhadap PT. Indiratex Spindo mengalami kerusakan kecil, yaitu atap seng menjadi penyok-penyok dan berlubang, selain itu karyawan pabrik menjadi resah dan takut terkena lemparan dan barang-barang tersebut seluruhnya milik PT. Indiratex Spindo Malang bukan milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat *"Yang seluruhnya kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer Tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Dengan sengaja dan melawan hukum membikin tak dapat dipakai sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain"* sebagaimana Dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan sifat dan karakter Terdakwa yang emosional dalam menghadapi masalah dengan orang lain.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Indiratex Spindo mengalami kerusakan kecil, yaitu atap seng menjadi penyok-penyok dan berlubang, selain itu karyawan pabrik menjadi resah dan takut terkena lemparan serta dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa.

Hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena mesin-mesin produksinya PT. Indiratex Spindo Malang tersebut telah menimbulkan kebisingan suara secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam bagi warga di sekitarnya, terutama warga RT. 01 RW. 08 Dusun Gedang Sewu Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang sebanyak 8 (delapan) KK yang letak rumahnya berdekatan dengan PT. Indiratex Spindo, dan juga pemasangan CCTV yang di arah ke rumah Terdakwa sehingga menimbulkan emosi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
 - b. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi.
 - c. Terdakwa belum pernah di hukum.
 - d. Terdakwa pernah tugas operasi di Jayapura dalam rangka Operasi KRI Tahun 2000.
 - e. Terdakwa telah berusaha mengganti kerugian yang diderita PT. Indiratex Spindo Malang tetapi niat Terdakwa tersebut tidak diterima oleh perusahaan tersebut.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa sebagai seorang prajurit berpangkat Mayor seharusnya menjadi contoh dan tauladan warga sekitar.
 - b. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AL.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih bermanfaat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- . Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sedemikian ringan sifatnya.
- . Kerugian yang di derita oleh korban tidak seberapa ± sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- . Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bertentangan dengan kepentingan milliiter.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bendel fotocopy kronologi sebelum terjadinya pengrusakan terhadap pabrik PT. Indiratex Spindo Malang.

- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat tamu kedatangan Mayor Laut (E) Riswandi di pabrik PT. Indiratex Spindo Malang pada tanggal 4 dan 30 November 2010.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy surat warga Desa Randu Agung RT. 01 RW. 08 Singosari Malang tertanggal 2 Februari 2011.
- d. (satu) lembar fotocopy surat warga Desa Randu Agung RT. 01 RW. 08 Singosari Malang tertanggal 7 Pebruari 2011.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy tanda tangan warga Desa Randu Agung RT. 01 RW. 08 Singosari Malang.
- f. (satu) lembar surat undangan dari Kepala Desa Randu Agung No. 005/421.730.014/2011 tanggal 2 Maret 2011.
- g. (satu) lembar fotocopy daftar hadir pada rapat koordinasi penyelesaian solusi suara PT. Indiratex Spindo Malang di Balai Desa Randu Agung tertanggal 4 Maret 2011.
- h. (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kunjungan Tehnisi tertanggal 12 Maret 2011.
- i. (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Indiratex Spindo Malang tertanggal 13 Maret 2011 perihal Penghijauan di RT. 01 RW. 08 Karang Kunci Randu Agung.
- j. 1 (satu) lembar surat Keterangan dari PT. Indiratex Spindo Malang Nomor 031/UM-IS/V/2011 tanggal 23 Mei 20i1 perihal Pengurangan Personil.
- k. 2 (dua) lembar foto Mayor Laut (E) Riswandi pada saat pertemuan di Kelurahan Balai Desa Ds. Randu Agung Singosari Malang.
- l. 6 (enam) lembar atap gedung produksi yang terkena lemparan batu.
- m. (lima) lembar foto bekas pecahan batu bata di jalan aspal di lingkungan PT. Indiratex Spindo Malang.
- n. (satu) lembar foto rumah Mayor Laut (E) Riswandi.
- o. (dua) lembar fotocopy surat pengaduan warga ke PT. Indiratex Spindo Malang.
- p. 2 (dua) lembar fotocopy kronologis kejadian yang dibuat oleh Mayor Laut (E) Riswandi NRP. 1212/P.

Semua barang bukti surat tersebut berkaitan dengan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

2. Barang-barang :

- a. 3 (tiga) buah pecahan batu bata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) adalah serpihan batako, serpihan batu bata dan serpihan tegel

c. Pecahan botol kaca.

Adalah merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditentukan statusnya.

d. 1 (satu) buah CD rekaman CCTV,

barang bukti berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan barang tersebut milik PT. Indiratex Spindo Malang maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 14 huruf a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Riswandi, Mayor Laut (E), NRP. 12120/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar disiplin militer sesuai pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 3 (tiga) buah pecahan batu bata;

) (tiga) buah serpihan batako, serpihan batu bata dan serpihan tegel;

) Pecahan botol kaca;
Dirampas untuk dimusnahkan.

) (satu) buah CD rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Indiratex Spindo Malang

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) bendel fotocopy kronologi sebelum terjadinya pengrusakan terhadap pabrik PT. Indiratex Spindo Malang.

2) 1 (satu) lembar fotocopy surat tamu kedatangan Mayor Laut (E) Riswandi di pabrik PT. Indiratex Spindo Malang pada tanggal 4 dan 30 November 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy surat warga Desa Randu Agung RT. 01 RW. 08 Singosari Malang tertanggal 2 Februari 2011.

-) (satu) lembar fotocopy surat warga Desa Randu Agung RT. 01 RW. 08 Singosari Malang tertanggal 7 Pebruari 2011.
-) 1 (satu) lembar fotocopy tanda tangan warga Desa Randu Agung RT. 01 RW. 08 Singosari Malang.
-) (satu) lembar surat undangan dari Kepala Desa Randu Agung No. 005/421.730.014/2011 tanggal 2 Maret 2011.
-) (satu) lembar fotocopy daftar hadir pada rapat koordinasi penyelesaian solusi suara PT. Indiratex Spindo Malang di Balai Desa Randu Agung tertanggal 4 Maret 2011.
-) (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kunjungan Tehnisi tertanggal 12 Maret 2011.
-) (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Indiratex Spindo Malang tertanggal 13 Maret 2011 perihal Penghijauan di RT. 01 RW. 08 Karang Kunci Randu Agung.
-) 1 (satu) lembar surat Keterangan dari PT. Indiratex Spindo Malang Nomor 031/UM-IS/V/2011 tanggal 23 Mei 20i1 perihal Pengurangan Personil.
-) 2 (dua) lembar foto Mayor Laut (E) Riswandi pada saat pertemuan di Kelurahan Balai Desa Ds. Randu Agung Singosari Malang.
-) 6 (enam) lembar atap gedung produksi yang terkena lemparan batu.
-) (lima) lembar foto bekas pecahan batu bata di jalan aspal di lingkungan PT. Indiratex Spindo Malang.
-) (satu) lembar foto rumah Mayor Laut (E) Riswandi.
-) (dua) lembar fotocopy surat pengaduan warga ke PT. Indiratex Spindo Malang.
- 16) 2 (dua) lembar fotocopy kronologis kejadian yang dibuat oleh Mayor Laut (E) Riswandi NRP. 1212/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Sunardi, SH Kolonel Chk NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, SH, MH Kolonel Chk NRP. 32054 dan Bambang AW, SH, MH Kolonel Laut (KH) NRP. 10565/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Mahmud Sitepu, SH Kolonel Chk NRP. 33590, selaku Oditur Militer Tinggi, dan Mayor Laut (KH) Yopi Roberti Ryri, SH, MH, NRP. 13627/P dan PNS Noerfefriady K, SH, MH NIP 196811051996031002 serta Lettu Laut (KH) Mohamad Najjulloh, SH NRP 17612/P selaku Penasihat Hukum Terdakwa dan, Surya Saputra, SH, Kapten Chk NRP 21930028680274 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Sunardi SH
Kolonel Chk NRP 31882

Hakim Anggota I ttd Sunarso, SH, MH Kolonel Chk NRP 32054		Hakim Anggota II ttd Bambang AW, SH MH Kolonel Laut (KH) NRP 10565/P
Panitera ttd Surya Saputra, SH Kapten Chk NRP 21930028680274		
Untuk salinan yang sah		
Panitera Surya Saputra, SH Kapten Chk NRP 21930028680274		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)